



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 17 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN AMBON GEMAR MEMBACA

DENGAN RAAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Ambon Menuju Ambon Smart City, maka tidak hanya sekedar mempunyai akses internet yang memadai dan berbasis Informasi Teknologi (IT), namun *smart city* adalah kota yang mempunyai kemampuan mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk bisa hidup nyaman, aman dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas, maka membaca adalah kuncinya. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 8 huruf d, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang mewajibkan Pemerintah Daerah menggalakan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
 - c. bahwa untuk menjadikan budaya membaca sebagai gaya hidup masyarakat Kota Ambon, maka perlu dilakukan 'Gerakan Ambon Gemar Membaca';
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gerakan Ambon Gemar Membaca;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undan-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
12. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG GERAKAN
AMBON GEMAR MEMBACA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
5. Membaca adalah salah satu proses memahami suatu tulisan yang sangat penting untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan.
6. Pembudayaan gemar membaca adalah usaha atau kegiatan untuk menumbuhkan suatu peradaban masyarakat menjadikan membaca sebagai suatu kebiasaan yang berjalan turun temurun dari generasi kegenerasi.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
8. Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.

9. Koleksi adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
10. Bahan bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
11. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah disingkat SD/SDLB/MI Negeri/Swasta adalah SD/SDLB/MI di Kota Ambon.
12. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah Negeri Swasta disingkat SMP/SMPLB/MTs Negeri/Swasta adalah SMP/SMPLB/MTs di Kota Ambon.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Pembudayaan gemar membaca dimaksudkan untuk membentuk generasi/sumber daya manusia dengan perkembangan kecerdasan :
 - a. memiliki kekayaan kosakata;
 - b. memiliki kemampuan menalar, menganalisa, mengurutkan dengan teratur dan berpikir logis;
 - c. mampu merenungkan kehidupan dan memiliki cita hidup; dan
 - d. memiliki imajinasi atau membayangkan suatu keadaan sehingga mampu memilah hal yang baik dan buruk bagi kehidupan.
2. Pembudayaan gemar membaca bertujuan membangun masyarakat menjadi masyarakat yang cerdas, lebih maju dan lebih kritis yang dilandasi pada pemikiran yang arif dan bijaksana sehingga pada gilirannya akan mampu membangun bangsa yang berperadaban yang mampu bersaing secara global dengan masyarakat Internasional.

Pasal 3

- (1) Setiap orang berhak untuk mengembangkan kecerdasan melalui membaca.
- (2) Setiap orang berhak memperoleh pelayanan bahan bacaan yang bermutu dan berkualitas.

BAB III

MENUMBUHKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA

Pasal 4

Menumbuhkan budaya gemar membaca merupakan kewajiban Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat.

Pasal 5

1. Dalam rangka menumbuhkan budaya gemar membaca, Walikota berkewajiban untuk menggalakkan gemar membaca di masyarakat.
2. Menggalakan budaya gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh semua pihak yang terkait untuk menyediakan sudut baca disetiap ruang publik kepada masyarakat dan mewajibkan ketentuan jumlah buku yang harus dibaca oleh anak dilingkungan keluarga maupun satuan pendidikan melalui pemanfaatan perpustakaan sekolah dan atau/daerah.
3. Para pihak yang terkait dalam mendukung program gemar membaca, adalah:
 - a. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas perpustakaan, sarana/prasarana dan standar perpustakaan;

- b. Kepala Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat/ruang perpustakaan (gedung), pengadaan buku paket dan anggaran operasional perpustakaan di tempat penyelenggaraan pendidikan serta mewajibkan jumlah buku perpustakaan sekolah yang wajib dibaca serta dibuat resensinya oleh peserta didik setiap semester sebagai prasyarat pengembalian laporan pendidikan dan ijazah;
- c. Kepala Dinas Kesehatan dapat mendorong kepala puskesmas, puskesmas pembantu dan posyandu untuk menyediakan sudut baca di Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Posyandu;
- d. Kepala Dinas Sosial melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca di Pondok Sosial (Ponsos) dan tempat ibadah;
- e. Kepala Dinas Tenaga Kerja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca ditempat kerja/perkantoran;
- f. Kepala Dinas Koperasi dan UKM melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca di setiap koperasi;
- g. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca di pusat perbelanjaan dan restoran;
- h. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca di tempat pariwisata dan hotel/apartemen;
- i. Kepala Dinas Perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca di tempat pemberhentian transportasi umum;

- j. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPR) menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca kepada masyarakat;
- k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca kepada masyarakat;
- l. Kepala Badan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa, melakukan pembinaan terhadap perempuan melalui dukungan penuh untuk mensukseskan program 'Pendidikan Sejak Dini' membantu pemberdayaan anak melalui program 'Gemar Membaca' serta mendorong pemanfaatan dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan perpustakaan desa;
- m. Kepala Bagian Pemerintahan mendorong Raja/Kepala Desa untuk mengalokasikan anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan dan pengembangan perpustakaan desa;
- n. Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca di kantor kecamatan;
- o. Raja/Kepala Desa/Lurah wajib melaksanakan layanan perpustakaan di negeri/desa/keluarahan di Kota Ambon untuk mewujudkan 'Satu Desa Satu Perpustakaan';
- p. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maluku berkewajiban untuk mendorong dan memastikan hotel dan restoran di Kota Ambon untuk menyediakan layanan 'sudut baca';
- q. Ketua Perhimpunan Usahawan Rumah Makan dan Rumah Kopi (PURWAKOM) Maluku, berkewajiban untuk mendorong dan memastikan rumah makan dan rumah kopi menyediakan layanan 'sudut baca';

r. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon dalam kapasitas sebagai Bunda Baca Kota Ambon, bertugas untuk melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap 'Gerakan Ambon Gemar Membaca' melalui aplikasi program 'Pendidikan Sejak Dini' di Tim Penggerak PKK Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dasawisma dan Posyandu.

4. Dalam menyediakan layanan perpustakaan, taman bacaan dan sudut baca sebagaimana tertuang dalam ayat (2) butir (a) sampai (m) dapat berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon.

Pasal 6

Setiap orang tua/wali dari anak di lingkungan keluarga berkewajiban membina dan mengarahkan anak-anak untuk gemar membaca melalui penyediaan buku-buku, dan dalam hal tidak memiliki kemampuan dapat memanfaatkan Perpustakaan Daerah.

Pasal 7

Setiap satuan pendidikan (pendidikan formal dan nonformal), para pendidik berkewajiban membina dan mengarahkan peserta didik untuk gemar membaca melalui pemanfaatan buku-buku yang menjadi acuan pendidikannya serta harus mewajibkan peserta didik membaca buku dengan ketentuan jumlah buku yang ditetapkan.

BAB IV GERAKAN GEMAR MEMBACA

Pasal 8

1. Dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Gemar Membaca, Walikota melaksanakan Gerakan Gemar Membaca tingkat daerah dan tingkat Sekolah.

2. Pelaksanaan Gerakan Gemar Membaca tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perpustakaan Umum Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
3. Melaksanakan Gerakan Gemar Membaca tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah melalui Dinas Perpustakaan dan perangkat daerah terkait serta mendorong keterlibatan pihak swasta dan masyarakat.
4. Pelaksanaan Gerakan Gemar Membaca tingkat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dengan melibatkan Satuan Pendidikan.
5. Gerakan Gemar Membaca tingkat Daerah dan tingkat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Keputusan Walikota.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

Masyarakat dapat berperan serta dalam pembudayaan gemar membaca.

Pasal 10

1. Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada Perkumpulan/Kelompok Masyarakat yang menggalakkan gemar membaca yang dilakukan secara terorganisir dan berkelanjutan.
2. Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa buku serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

1. Pegiat lieterasi untuk masyarakat wajib diberikan perhatian khusus oleh pihak Pemerintah dan swasta.
2. Perhatian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan peralatan penunjang kegiatan;
 - b. peminjaman/hibah buku-buku dari Perpustakaan Daerah dan pemberian buku dari pihak swasta untuk dikelola oleh yang bersangkutan.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 12

1. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap orang atau kelompok yang menumbuhkan budaya gemar membaca dan/atau membebaskan suatu kelompok masyarakat dari buta aksara untuk gemar membaca.
2. Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. perseorangan atau kelompok dilingkungan masyarakat atau pendidik pada satuan pendidikan formal/nonformal;
 - b. dikenal oleh masyarakat secara umum atas prakarsa, dedikasi, kepedulian dan pengabdian membina kelompok masyarakat dalam satu lingkungan.
3. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota secara tertulis dan atau dalam bentuk uang dan barang yang bermanfaat bagi kebutuhan pengembangan kegiatan yang bersangkutan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 13

1. Pendanaan pelaksanaan kegiatan ini akan disesuaikan dan dianggarkan berdasarkan ketentuan peraturan daerah dalam APBD dengan penempatannya melalui pos anggaran yang dipertimbangkan oleh Walikota.
2. Selain dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 14

Setiap orang dilarang menyebarkan suatu bacaan yang isinya mengandung unsur:

- a. paham/ideologi terlarang atau bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. penistaan, pelecehan, penghinaan, menghasut kepada suku ras agama dan antar golongan(SARA);
- c. pornografi;
- d. anarkisme; dan
- e. hal-hal yang destruktif bagi perkembangan mental dan spiritual anakbangsa.

Pasal 15

Setiap penyelenggara even atau bazar buku murah dilarang memberikan harga melebihi dari harga dipasaran.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Walikota melakukan pembinaan untuk menumbuhkan budaya gemar membaca di Kota Ambon.

Pasal 17

1. Pengawasan terhadap peredaran buku-buku/bahan bacaan di Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan masyarakat dan mengedepankan fungsi dan kewenangan:
 - a. Majelis Ulama Indonesia terkait dengan peredaran buku/bahan bacaan yang mengandung unsur penistaan agama; dan
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan tindak pidana umum.
2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Satuan Polisi Pamong Praja wajib memberikan laporan pengawasan kepada Walikota dalam hal adanya pelanggaran Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

Walikota menugaskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informasi melakukan pengawasan penyebaran bahan bacaan termasuk gambar-gambar yang ada dalam media elektronik atau media sosial yang dibuat/dikendalikan dan atau disebarkan oleh warga atau komunitas jejaring sosial yang merupakan komunitas lokal Daerah.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon,
Pada tanggal 19 Maret 2018

 WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
Pada tanggal 2018

SEKRETARIS KOTA AMBON

 ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR